

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMINJAM DALAM
APLIKASI PINJAM UANG PADA TEKNOLOGI FINANSIAL (TEKFIN)
MELALUI *PEER TO PEER (P2P) LENDING***

SKRIPSI

Oleh :

Valentino Gola Patria

201510117009



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMINJAM
DALAM APLIKASI PINJAM UANG PADA
TEKNOLOGI FINANSIAL (TEKFIN) MELALUI *PEER
TO PEER (P2P) LENDING*

Nama Mahasiswa : Valentino Gola Patria

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510117009

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 31 Januari 2020

Jakarta, 3 Februari 2020

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM

Oti Handayani, SH., SE., MH

NIP.019609005

NIP. 0314077404

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan hukum terhadap Peminjam dalam Aplikasi Pinjam
Uang pada Teknologi Finansial (Tekfin) melalui *Peer to Peer*
(P2P) *Lending*.

Nama Mahasiswa : Valentino Gola Patria.

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510117009

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 31 Januari 2020

Jakarta, 3 Februari 2020

MENGESAHKAN

Ketua Tim Penguji : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH., MM

NIP. 019609005

Penguji I

: Ahmad Baihaki, SHI, MH

NIP. 011108023

Penguji II

: Octo Iskandar, SH, MH

NIP. 011603044

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Adi Nur Rohman, SHI, M.Ag

NIP. 1901377

Dekan

Fakultas Hukum

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH., MM

NIP. 019609005

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi/Tesis* yang berjudul: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMINJAM
DALAM APLIKASI PINJAM UANG PADA TEKNOLOGI
FINANSIAL (TEKFIN) MELALUI *PEER TO PEER (P2P)*
LENDING

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi/tesis* ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, Februari 2020

Yang membuat pernyataan,



Valentino Gola Patria

NPM.201510117009

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : VALENTINO GOLA PATRIA
Nomor Pokok Mahasiswa : 201510117009
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMINJAM DALAM APLIKASI PINJAM UANG
PADA TEKNOLOGI FINANSIAL (TEKFIN) MELALUI *PEER TO PEER (P2P) LENDING***

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk perangkat data (database), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : Februari 2020

Yang Menyatakan,



Valentino Gola Patria

ABSTRAK

Valentino Gola Patria, 201510117009, Perlindungan Hukum Kepada Peminjam Dalam Aplikasi Pinjam Uang Teknologi Finansial (Tekfin) melalui *Peer to Peer (P2P) Lending*, x,2020

Kata kunci : Perlindungan , P2P Lending, tekfin, Peminjam

Teknologi informasi membuat peluang untuk tumbuhnya industri teknologi finansial (tekfin) di Indonesia menjadi semakin prospektif, semakin banyak pula masyarakat menggunakan teknologi pada sektor finansial yaitu melakukan transaksi *online*. Dalam tekfin ini tak hanya transfer uang, sekarang ini meminjam uang hanya cukup bermodalkan *smartphone*, banyak sekali aplikasi peminjam uang (*Financial Technology Lending*) yang bertebaran di internet yang menawarkan kemudahan bertransaksi cepat, tanpa agunan, dengan tujuan memudahkan masyarakat terutama masyarakat kecil yang susah mengajukan kredit ke bank. Selain kemudahan yang diberikan oleh Tekfin juga banyak timbul permasalahan hukum dimasyarakat yang melakukan pinjaman uang melalui tekfin ini.. Permasalahan skripsi mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam dalam aplikasi pinjam uang Teknologi Finansial (tekfin) melalui P2P *lending* dan upaya hukum yang dapat dilakukan peminjam dalam aplikasi pinjam uang tekfin apabila data pribadinya disalahgunakan dan mendapat ancaman kekerasan dari pihak ketiga akibat wanprestasi. Skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris untuk mendapatkan kesimpulan tentang perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam dimana peran pemerintah dan OJK dalam membuat aturan-aturan hukum dan melakukan edukasi ke masyarakat sehingga timbul kesadaran hukum di masyarakat terkait pentingnya perlindungan data pribadi. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh peminjam yang wanprestasi melalui negosiasi dan melaporkan kepolisi apabila mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh *debt collector*

Pembimbing:

Dr Ika Dewi Sartika Saimima, SH.,MH.,MM

Oti Handayani SH,SE, MH

ABSTRACT

Valentino Gola Patria, 201510117009, *Legal Protection for Borrowers in the Application of Financial Technology (Fintech) Lending through Peer to Peer (P2P) Lending*, x, 2019

Keywords: Protection, P2P Lending, Fintech, Borrower

Information technology makes opportunity for the growth of the financial technology industry (fintech) in Indonesia to become more prospective, more and more people are using technology in the financial sector, namely conducting online transactions. In this financial technology (fintech) is not only transferring money, now borrowing money is only enough with a smartphone, there are lots of money lending applications (Financial Technology Lending) those are scattered on the internet which offer the convenience of quick transactions, without collateral, with the aim of facilitating the public especially the small community who have difficulty in applying credit to the bank. In addition to the convenience provided by fintech, there are also many legal issues arising in the community that make money lending through this fintech. The problem of the thesis regarding legal protection for the borrowers' personal data in the application of financial technology (fintech) lending through P2P lending and legal remedies which can be done by the borrowers in the application of fintech lending if his/her personal data is misused and gets warning from a third party due to default. This thesis used normative-empirical research method to get conclusion regarding legal protection for the borrowers' personal data where the role of the government and Financial Services Authority (FSA) in making legal rules and conducting education to the public so that legal awareness in the community arises regarding the importance of protecting personal data. Legal remedies which can be carried out by defaulting borrowers through negotiation and reporting to the police if they get unpleasant treatment conducted by debt collector.

Advisor:

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM.

Oti Handayani SH., SE., MH.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wb.Wr

Puji syukur penulis ucapkan atas berkat dan karunia yang telah diberikan Tuhan yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMINJAM DALAM APLIKASI PINJAM UANG PADA TEKNOLOGI FINANCIAL (TEKFIN) MELALUI *PEER TO PEER (P2P) LENDING*. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana (S1) Fakultas hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

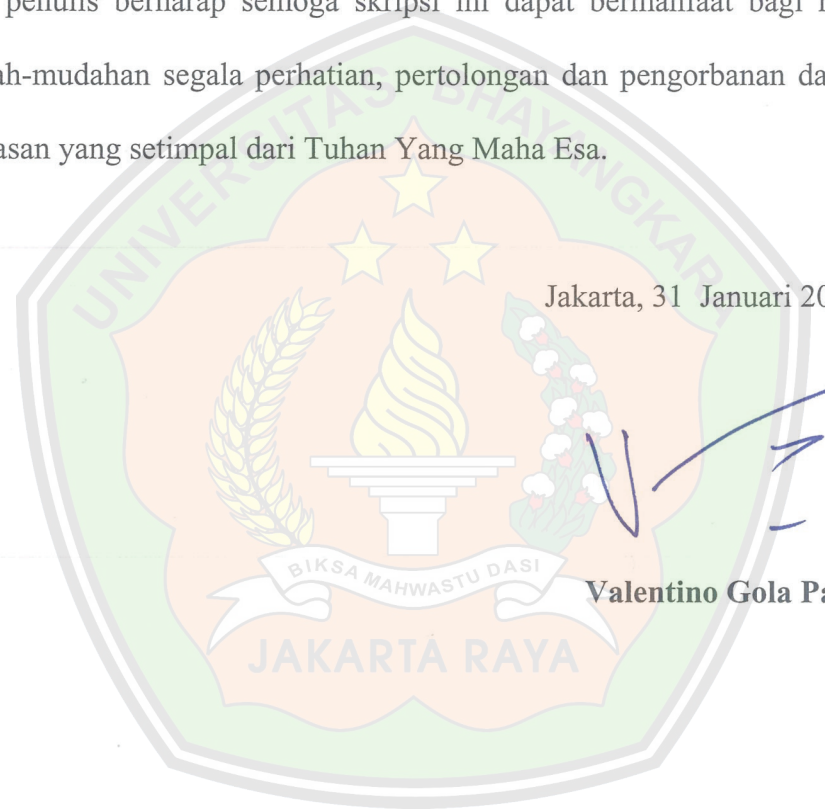
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak memperoleh bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Irjen Pol (Purn) Dr.Drs. Bambang Karsono,SH.,MM. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr.Ika Dewi Sartika Saimima,SH,MH.MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Dr.Ika Dewi Sartika Saimima,SH,MH.MM., selaku Dosen Pembimbing Materi dalam penulisan hukum ini.
4. Ibu Oti Handayani,SH,SE,MH, selaku Dosen Pembimbing Teknis dalam penulisan hukum ini.
5. Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan seluruh Civitas Akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses Pendidikan saya.

6. Kedua Almarhum orang tua saya, Istri dan kedua anak saya, dan seluruh Keluarga besar yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu tanpa melupakan jasa kalian yang telah memberikan motivasi secara moril maupun materil yang amat berarti bagi penulis, dan penulis juga mengucapkan terima kasih atas kasih dan doa yang diberikan hingga skripsi ini selesai.
7. Teman seperjuangan dalam menyelesaikan penulisan skripsi dan teman di Fakultas Hukum Ubhara Jaya yang terlibat langsung dan tidak langsung.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan Negara, mudah-mudahan segala perhatian, pertolongan dan pengorbanan dari semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Jakarta, 31 Januari 2019



Valentino Gola Patria

DAFTAR ISI

COVER DEPAN SKRIPSI	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiii
DAFTAR GAMBAR, TABEL DAN DIAGRAM	xiv
DAFTAR ISTILAH	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.Identifikasi dan Rumusan Masalah	5
1.2.1. Identifikasi Masalah	5
1.2.2. Rumusan Masalah	5
1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.3.1. Tujuan Penelitian	6
1.3.2. Manfaat Penelitian	6
1.4. Metode Penelitian	6
1.5.Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran	9
1.5.1. Kerangka Teori	9
1.5.2. Kerangka Konseptual	15
1.5.3. Kerangka Pemikiran	17
1.6.Sistematika Penulisan	18

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	19
	2.1. Pengertian Transaksi Elektronik	19
	2.2. Teknologi Finansial	22
	2.2.1. Pengertian Teknologi Finansial	22
	2.2.2. Produk-produk teknologi Finansial	23
	2.2.3. Kelebihan dan kekurangan menggunakan teknologi finansial	26
	2.3. Pengertian Umum Perjanjian Pinjam Meminjam	28
	2.3.1. Perjanjian Pada umumnya	28
	2.3.2. Perjanjian Pinjam Meminjam	31
	2.4. Konsep Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis <i>Peer to Peer Lending</i> (<i>P2P Lending</i>) dalam teknologi Finansial.....	34
	2.4.1. Penerapan <i>peer to Peer Lending</i> (<i>P2P lending</i>) dalam Perjanjian Pinjam Meminjam	34
	2.4.2. Para Pihak Perjanjian Pinjam Meminjam uang Berbasis <i>Peer to peer Lending</i> (<i>P2P Lending</i>)	36
	2.4.3. Hubungan Hukum Penerima pinjaman dengan pemberi Pinjaman...	37
	2.4.4. Hubungan Hukum penyelenggara dengan pemberi Pinjaman	38
	2.5. Teori Perlindungan Hukum	39
	2.5.1. Pengertian Perlindungan Hukum	39
	2.5.2. Hukum Perlindungan Konsumen	40
	2.5.3. Asas Kemanfaatan dalam Hukum Perlindungan Konsumen	42
	2.5.4. Hubungan Konsumen dan Pelaku usaha	43
	2.5.5. Sengketa Konsumen	44
	2.5.6. Penyelesaian Sengketa Konsumen	45
BAB III	HASIL PENELITIAN	47
	3.1. Permasalahan hukum Pelaksanaan Pinjam Uang dalam Teknologi Finansial melalui <i>P2P Lending</i>	47
	3.2. Fakta Hukum Kasus Pinjam uang dalam Teknologi Finansial melalui <i>P2P Lending</i>	55
BAB IV	PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	63
	4.1 Perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam dalam aplikasi	

Pinjam uang Teknologi Finansial (Tekfin) melalui P2P <i>Lending</i>	63
4.2 Upaya Hukum peminjam dalam Aplikasi Pinjam Uang Tekfin Apabila data pribadinya Dislahgunakan dan Mendapat Ancaman kekerasan Dari Pihak Ketiga Akibat Wanprestasi	81

BAB V	PENUTUP	88
5.1.	Kesimpulan	88
5.2.	Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

Kesempatan bukanlah hal yang kebetulan, kau harus menciptakannya.



Sebuah persembahan untuk Anak-anakku serta seluruh
Keluargaku tersayang

DAFTAR GAMBAR, TABEL, DAN DIAGRAM

BAB III	Tabel 3.1	Perbandingan Tekfin Ilegal sampai dengan November 2019.....	49
	Tabel 3.2	Kualitas Pinjaman melalui P2P lending Yang terdaftar Di OJK Periode Dec. 2018 s/d Nov 2019	51
	Gambar 3.2	Persebaran provinsi korban Aplikasi Pinjaman online	56
BAB IV	Tabel 4.1	Daftar Tekfin yang terdaftar di OJK	58



DAFTAR ISTILAH

AFPI: Singkatan dari Asosiasi Fintech **Pendanaan** Indonesia. Sesuai yang dijelaskan diatas, merupakan organisasi yang mewadahi *fintech* khusus *lending*. AFPI memang tidak memiliki kedudukan atau otoritas setinggi OJK, namun AFPI belakangan ini berperan penting menentukan *code of conduct* para *fintech lending*, misalnya metode penagihan yang boleh dilakukan, bunga maksimal yang boleh diterapkan, dan akses data yang diperbolehkan terhadap peminjam.

Fintech Lending: Jenis pendanaan dimana perusahaan Fintech memberikan pendanaan kepada para peminjam.

Borrower: pihak yang melakukan pinjaman.

Lender: Pihak yang memberikan pinjaman dana.

Fintech: Singkatan dari *financial technology*. Perusahaan

Gagal Bayar: Pinjaman yang di berikan tidak bisa dilunasi oleh sang peminjam. Modal pinjaman bisa hilang sebagian atau seluruhnya, dan bunga nya bisa saja sudah dilunasi sebagian atau seluruhnya. Ketentuan OJK saat ini mengharuskan pinjaman yang macet lebih dari 90 hari dianggap gagal bayar.

OJK: Otoritas jasa keuangan. Badan resmi di Indonesia yang ditugasi pemerintah untuk mengawasi dan mengatur berbagai institusi finansial seperti *P2P lending* maupun *fintech* lainnya.

NPL: Singkatan dari *non performing loan*, yaitu persentase pinjaman yang macet dan gagal bayar. Semakin besar angka NPL, semakin menghawatirkan reputasi sebuah *P2P lending*.

Tenor: Jenjang waktu sampai suatu pinjaman jatuh tempo – alias uang pendanaan anda kembali bisa digunakan oleh anda

TKB90: TKB90 merupakan ukuran tingkat keberhasilan penyelenggara *P2P lending* dalam memfasilitasi penyelesaian kewajiban pinjam meminjam dalam jangka waktu hingga 90 hari sejak tanggal jatuh tempo. TKB90 hari dihitung dari 100% dikurangi nilai TKW90. (Sumber dari blog Amarta)

TKW90: TKW90 atau yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan *non performing loan* (NPL) atau gagal bayar adalah ukuran tingkat wanprestasi atau kelalaian penyelesaian kewajiban di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo. TKW90 dihitung dari outstanding wanprestasi di atas 90 hari dibagi dengan total *outstanding*, dikali 100%.)

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Pustaka
2. Daftar Riwayat Hidup Penulis
3. Lembar Konsultasi Pembimbing Skripsi ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H, M.H, MM.
4. Lembar Konsultasi Pembimbing Skripsi ibu Oti Handayani, SH,SE,MH.
5. Daftar Perusahaan P2P lending yang berizin dan terdaftar di OJK

